



## BUPATI NGANJUK

### KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/70/K/411.013/2011

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Romawi XII point 3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu membentuk Panitia Penjualan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011
- KESATU : Membentuk Panitia Penjualan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Panitia Penjualan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Meneliti dan mengkaji terhadap barang yang akan dijual serta melaksanakan penjualan barang milik daerah;
  - b. Membuat Berita Acara hasil penelitian dan penjualan;
  - c. Melaporkan hasil penelitian dan penjualan kepada Pengelola dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian Panitia Penjualan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 pada kegiatan Penghapusan dan Penjualan Barang Inventaris (kode rekening 1.20.1.20.05.17.32).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N g a n j u k  
pada tanggal 29 Maret 2011

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/70/K/411.013/2011  
TANGGAL 29 Maret 2011

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;	
2	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;	
3	Sekretaris	Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;	
4	Anggota	1) Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Nganjuk; 2) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; 3) Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; 4) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang yang dihapus; 5) Unsur Dinas Teknis yang membidangi Barang yang dihapus; 6) 5 (lima) orang staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;	

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005